



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

## PUTUSAN Nomor 251/Pid.Sus/2021/PT SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **Ali Ahmad Bin Urip Nur Hadi;**  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/Tgl. Lahir : 53 Tahun / 27 Maret 1967  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Kuncen RT.02 RW.04 Ds. Badran, Kec. Kranggan,  
Kab. Temanggung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
10. Perpanjangan n Ketua Pengadilan Tinggi Ub. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus /2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Muhamad Jamal, S.H.I., S.H., M.H.**, yang bertindak sendiri dan bersama-sama dengan **Jumadi, S.H.**, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) TEMANGGUNG berkantor di Jl. Tentara Genie Pelajar, Dsn. Cekelan Rt.06 Rw.04 Kel. Madureso, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 4 Januari 2021 Nomor 1/SBH/2021/PN Tmg;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 18 Mei 2021. Nomor 251/Pid.Sus/2021/PT.Smg tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung, Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Tmg tanggal 21 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ALI AHMAD bin URIP NUR HADI** bersama-sama dengan saksi **NOVAL ABDUL HARIS, SE. Akt bin AMAR HAWIN FALAKHI** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti di kurun waktu antara bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ALFA MANDIRI yang terletak di Jl. Raya Secang Temanggung Km. 6 masuk wilayah Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada tempat tertentu yang menurut ketentuan pasal 84 ayat (1) KUHAP maupun pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, baik sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan-perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan-perbuatan tersebut yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, perbuatan-perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus /2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya telah ada niatan dalam diri Terdakwa **ALI AHMAD bin URIP NUR HADI** dan saksi **NOVAL ABDUL HARIS, SE. Akt bin AMAR HAWIN FALAKHI** untuk mencari tambahan modal guna kepentingan usaha yang akan mereka bangun, untuk itu di awal tahun 2013 Terdakwa bersepakat dengan saksi **NOVAL ABDUL HARIS, SE. Akt. bin AMAR HAWIN FALAKHI** untuk mencari dana dengan cara seolah-olah akan mendirikan Koperasi Simpan Pinjam, selanjutnya dalam kaitan pelaksanaan kesepakatan tersebut, Terdakwa dan saksi **NOVAL ABDUL HARIS, SE. Akt.** berkonsultasi dengan saksi **KELIK JOKO MERANTAO, SH. MH. bin MUHYANTO** yang saat itu bertugas sebagai PNS/Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Kecil Menengah (DISPERINDAGKOP UKM) Kabupaten Temanggung perihal prosedur pendirian koperasi.

Setelah mendengar penjelasan dari saksi **KELIK JOKO MERANTAO, SH. MH.** perihal prosedur pendirian koperasi, maka Terdakwa segera mengumpulkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing atas nama :

1. Anak perempuan Terdakwa yang bernama **ALYSSA SEKARINI**,
1. Istri Terdakwa yang bernama **BUDI SETIYANI**,
2. Saudara Ipar Terdakwa yang bernama **BUDI SETIYONO**,
3. Karyawan dan karyawan yang bekerja di Showroom mobil bekas "ALFA JAYA MOTOR" milik Terdakwa, yaitu :
  - **SULASTRI**,
  - **WARDOYO**, dan
  - **TITIK ARIYANTI**,
4. Saksi **KELIK JOKO MERANTAO**,
5. Istri dari Saksi **KELIK JOKO MERANTAO** yang bernama **SITI ZAMZANAH**,
6. Anak dari Saksi **KELIK JOKO MERANTAO** yang bernama **NURUL AZIZAH DESI WULANDARI**,
7. **EDY SULISTIO**,
8. Ny. **ENNY SUMBARWATI**,
9. **FREDI SANTOSO**,
10. Ny. **INDARTI EKO LESTARI**,
11. **MAYKE YOLANDA SOVIANINGRUM**,
12. **SISWANTO**,
13. **SOEJONO**,
14. **SOFYAN SUNARI**,
15. Ny. **SRI MARYANTI**,

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus /2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Ny. SUDJANAH,
17. SUGENG PRAMONO,
18. SURATNO,
19. WAHYUDI,
20. WAHYU PURNOMO,
21. SUTATNO,
22. TRI PUJI LESTARI.

Berikutnya setelah berhasil mengumpulkan 26 (dua puluh enam) lembar fotocopy KTP tersebut termasuk fotocopy KTP milik Terdakwa sendiri, Terdakwa segera menghadap Notaris NANI ROHANI, SH. yang berkantor di Jl. Kyai Subchi Nomor 65 Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung untuk kepentingan pembuatan Akta Pendirian Koperasi.

Pada akhirnya Notaris NANI ROHANI, SH. menerbitkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam "ALFA MANDIRI" Nomor : 01 Tanggal 29 Januari 2013, Akta mana pada pokoknya menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2013 pukul 13.00 Wib telah datang menghadap ALI AHMAD (Terdakwa), Nona TRI PUJI LESTARI dan Nona TITIK ARIYANTI masing-masing untuk dirinya sendiri dan bersama-sama bertindak berdasarkan Kuasa Rapat Pembentukan Koperasi Simpan Pinjam "ALFA MANDIRI" KSP "ALFA MANDIRI" yang diselenggarakan pada tanggal 23 Pebruari 2013 di Jl. Raya Secang - Temanggung Km.6 Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dibuat di bawah tangan, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili :

1. ALYSSA SEKARINI
1. Ny. BUDI SETIYANI
2. BUDI SETIYONO
3. EDY SULISTIO
4. Ny. ENNY SUMBARWATI
5. FREDI SANTOSO
6. Ny. INDARTI EKO LESTARI
7. MAYKE YOLANDA SOVIANINGRUM
8. SISWANTO
9. SOEJONO
10. SOFYAN SUNARI
11. Ny. SRI MARYANTI
12. Ny. SUDJANAH
13. SUGENG PRAMONO
14. SULASTRI

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus /2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.SURATNO
- 16.WAHYUDI
- 17.WAHYU PURNOMO
- 18.WARDOYO
- 19.KELIK JOKO MARANTAU
- 20.Ny. SITI ZAMZANAH
- 21.NURUL AZIZAH DESI WULANDARI
- 22.SUTATNO

Para penghadap tersebut sepakat dan setuju untuk mendirikan Koperasi Simpan Pinjam dengan nama KSP ALFA MANDIRI yang Anggaran Dasarnya dituangkan dalam Akta dimaksud

**Terhadap Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam "ALFA MANDIRI" Nomor : 01 Tanggal 29 Januari 2013 tersebut mengandung substansi yang tidak benar oleh karena pada kenyataannya tanggal 29 Januari 2013 bukan jatuh pada hari Senin sebagaimana tersebut dalam Akta melainkan jatuh pada hari Selasa, kemudian tanggal terbitnya Akta dimaksud yaitu tanggal 29 Januari 2013 mendahului tanggal penyelenggaraan Rapat Pembentukan Koperasi Simpan Pinjam "ALFA MANDIRI" KSP "ALFA MANDIRI" yaitu tanggal 23 Pebruari 2013, selain daripada itu yang disebut sebagai para Anggota Awal Pendiri Koperasi diantaranya saksi BUDI SETIYONO bin RUSMIDI, saksi WARDOYO bin HARJO SENTONO, saksi TRI PUJI LESTARI binti MARYOTO dan saksi TITIK ARIYANTI binti SUYONO menyatakan tidak pernah mengikuti Rapat Pembentukan Koperasi Simpan Pinjam "ALFA MANDIRI" KSP "ALFA MANDIRI" yang diselenggarakan pada tanggal 23 Pebruari 2013 serta yang disebut sebagai para Anggota Awal Pendiri Koperasi masing-masing merasa tidak pernah menyetor Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Penyertaan sebagai Modal Dasar melainkan untuk keperluan Modal Dasar Koperasi adalah menggunakan uang pribadi Terdakwa.**

Setelah Terdakwa memiliki Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam "ALFA MANDIRI" Nomor : 01 Tanggal 29 Januari 2013, berikutnya Terdakwa meminta pengesahan dari Pemerintah agar Koperasi yang dibentuk memperoleh status Badan Hukum, kemudian oleh karena disebutkan dalam Akta Pendirian tersebut para Anggota Awal Pendiri Koperasi berdomisili di wilayah Kabupaten Temanggung maka sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI No.

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus /2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123/Kep/M.KUKM/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004 permintaan pengesahan diajukan kepada Bupati Temanggung.

Dari pengajuan permintaan pengesahan tersebut, kemudian terbit Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 290/BH/XIV.27/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, dan selanjutnya untuk memenuhi ketentuan pasal 5 jo. pasal 12 UU RI No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, maka Terdakwa mendaftarkan KSP ALFA MANDIRI ke Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung hingga terbit Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor TDP 113126400010 tanggal 6 Agustus 2013.

Bahwa sesuai dengan Pasal 52 Angka I Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam "ALFA MANDIRI" Nomor : 01 Tanggal 29 Januari 2013, seolah-olah telah ditetapkan yang menjadi Pengurus KSP ALFA MANDIRI adalah :

- Ketua : ALI AHMAD (Terdakwa)
- Sekretaris : TRI PUJI LESTARI
- Bendahara : TITIK ARIYANTI

Untuk saksi NOVAL ABDUL HARIS, SE. Akt. itu sendiri, oleh karena saksi NOVAL ABDUL HARIS, SE. Akt. tidak memiliki KTP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melainkan dari Pemerintah Kabupaten Kendal, sementara KSP ALFA MANDIRI hanya mempunyai daerah kerja Kabupaten Temanggung yang berarti para anggotanya harus berdomisili di wilayah Kabupaten Temanggung sesuai dengan yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI No. 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004, maka terhadap saksi NOVAL ABDUL HARIS, SE. Akt. hanya ditunjuk Terdakwa untuk bertindak sebagai Manager/Pengelola KSP ALFA MANDIRI.

Bahwa selaku Manager saksi NOVAL ABDUL HARIS, SE. Akt. dengan sepengetahuan Terdakwa telah menetapkan bentuk simpanan di KSP ALFA MANDIRI yang ditawarkan untuk para Anggota dan Calon Anggota adalah sebagai berikut :

1. **Simpanan Buku Harian (SIBUHAR)**, minimal setoran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maksimal tidak terhingga dengan bunga 4 % per tahun, dan dapat diambil sewaktu-waktu ;
2. **Simpanan Lebaran (SILEBAR)**, minimal setoran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maksimal tidak terhingga dengan bunga 4 % per tahun jangka waktu minimal 1 (satu) tahun, diambil pada awal bulan puasa ;

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus /2021/PT SMG



3. **Simpanan Pendidikan (SIPENDIK)**, minimal setoran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maksimal tidak terhitung dengan bunga 4 % per tahun, jangka waktu setiap semester kalender pendidikan ;
4. **Simpanan Berjangka (SIJAKA)**, minimal setoran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maksimal tidak terhitung jangka waktu setoran 1 (satu) bulan sekali dengan bunga 4 % per tahun.
5. **Bilyet Simpanan Berjangka (Deposito)**, minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maksimal tak terhitung, jangka waktu 1, 3, 6, atau 12 bulan dengan bunga 8 % sampai dengan 14 % ;

Untuk keperluan awal operasional KSP ALFA MANDIRI sesuai dengan pasal 38 ayat (2) Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam "ALFA MANDIRI" Nomor : 01 Tanggal 29 Januari 2013, disebutkan Modal Dasar KSP ALFA MANDIRI adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Penyertaan dari para pendiri, namun pada kenyataannya untuk Modal Awal dimaksud menggunakan uang pribadi Terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sekalipun perijinan untuk beroperasi KSP ALFA MANDIRI baru resmi lengkap terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2013 namun pada kenyataannya sebelum tanggal itu pihak Manajemen KSP ALFA MANDIRI yang dipimpin oleh saksi NOVAL ABDUL HARIS, SE. Akt. dan dengan sepengetahuan Terdakwa, sejak bulan Maret 2013 telah menawarkan produk simpanan KSP ALFA MANDIRI kepada masyarakat umum tidak hanya yang berdomisili di wilayah Kabupaten Temanggung namun juga yang berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang.

**Padahal sesuai dengan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan :**

**"Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar"**

Sementara di dalam pasal 6 ayat (2) huruf b anggaran dasar KSP ALFA MANDIRI sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam "ALFA MANDIRI" Nomor : 01 Tanggal 29 Januari 2013, pada pokoknya disebutkan **"Yang dapat menjadi anggota koperasi ialah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat salah satunya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Temanggung"**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas penawaran yang dilakukan pihak Manajemen KSP ALFA MANDIRI dan dengan sepengetahuan Terdakwa tersebut, telah berhasil merekrut sejumlah anggota masyarakat untuk membuka simpanan dan atau deposito di KSP ALFA MANDIRI tanpa harus membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib.

Padahal sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, pada pokoknya dijelaskan bahwa salah satu kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dalam melayani koperasi lain dan atau anggotanya dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi.

Sementara untuk dapat disebut Anggota harus memiliki Simpanan Pokok yaitu simpanan yang dibayar pada saat pertama kali melakukan pendaftaran menjadi anggota dan besarnya ditentukan dalam Rapat Anggota Koperasi yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi yang bersangkutan, dan juga harus memiliki Simpanan Wajib yang dibayarkan secara berkala oleh Anggota Koperasi yang besarnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pasal 6 ayat (2) huruf d jo. pasal 39 ayat (1) dan ayat (4) anggaran dasar KSP ALFA MANDIRI sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam "ALFA MANDIRI" Nomor : 01 Tanggal 29 Januari 2013.

Sedangkan untuk dapat disebut sebagai Calon Anggota adalah orang perorang/koperasi yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani Buku Daftar Anggota sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Bahwa untuk semakin menarik minat anggota masyarakat yang lain, Terdakwa dan saksi NOVAL ABDUL HARIS, SE. Akt. berinisiatif untuk menambah jenis produk simpanan dan atau deposito KSP ALFA MANDIRI, yang mana produk simpanan dan atau deposito yang baru dimaksud seolah-olah

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus /2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan akad yang berprinsip syariah, oleh karenanya diberi nama Simpanan **Tabungan Wadi'ah** dan **Deposito Mudharabah**, untuk itu Terdakwa bersama dengan saksi NOVAL ABDUL HARIS, SE. Akt. berniat merubah Anggaran Dasar KSP ALFA MANDIRI berikut nama koperasi menjadi KSP ALFA MANDIRI DAN PEMBIAYAAN SYARIAH ALFA MANDIRI MUAMALAT.

Kemudian Terdakwa kembali menghubungi Notaris NANI ROHANI, SH. untuk penerbitan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Nama Koperasi KSP ALFA MANDIRI dengan cara melampirkan Berita Acara Rapat Anggota mengenai Perubahan Anggaran Dasar (PAD) Koperasi Simpan Pinjam ALFA MANDIRI Tahun 2016, Berita Acara mana pada pokoknya menerangkan seolah-olah pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 bertempat di Gedung Kantor KSP ALFA MANDIRI Temanggung telah diadakan Rapat Anggota KSP ALFA MANDIRI berkedudukan di Jalan Raya Secang – Temanggung Km. 6 Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, dengan keputusan-keputusan yang utamanya antara lain sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan Nama KOPERASI SIMPAN PINJAM ALFA MANDIRI menjadi KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN ALFA MANDIRI MUAMALAT ;
2. Menyetujui perubahan Kepengurusan KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN ALFA MANDIRI MUAMALAT ;
3. Menyetujui dilakukan Perubahan Anggaran Dasar ;

Pada akhirnya Notaris NANI ROHANI, SH. menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ALFA MANDIRI MUAMALAT Nomor 05 Tanggal 06 April 2016, Akta mana pada pokoknya menjelaskan bahwa seolah-olah pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 pukul 15.00 Wib telah datang menghadap ALI AHMAD (Terdakwa), Nona IVON SUSAN dan Tuan DENI YULIAWAN masing-masing untuk diri sendiri dan bertindak dalam jabatannya selaku pengurus, berturut sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara sehingga sah mewakili KOPERASI SIMPAN PINJAM ALFA MANDIRI, untuk menyatakan hasil rapat tentang perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus dan dewan pegawai ke dalam akta notaris.

Sekalipun perubahan anggaran dasar KSP ALFA MANDIRI sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ALFA MANDIRI MUAMALAT Nomor 05 Tanggal 06 April 2016 dimaksud tidak mendapatkan pengesahan dari Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Temanggung, namun Terdakwa bersama dengan saksi NOVAL ABDUL HARIS, SE. Akt. maupun

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus /2021/PT SMG



melalui marketing-marketingnya antara lain saksi IVON SUSAN binti MUBASIR, saksi SYIENI SEPTIYANA binti UNDOYO, saksi RISKI MARLITASARI binti SUJI HARTONO dan saksi DWI WIDIARTI binti ISKAK MARJUKI tetap menawarkan produk baru berupa simpanan dan deposito yang seolah-olah menggunakan akad yang berprinsip syariah kepada masyarakat dengan nama **Simpanan Wadi'ah dan Deposito Mudharabah**.

Dari hasil penawaran produk-produk simpanan dan atau deposito baik atas nama KSP ALFA MANDIRI maupun atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN ALFA MANDIRI MUAMALAT tersebut dalam kurun waktu bulan Maret 2013 hingga bulan Juni 2018, Terdakwa dan saksi NOVAL ABDUL HARIS, SE. Akt. melalui para marketingnya telah berhasil merekrut masyarakat yang bukan merupakan Anggota maupun Calon Anggota KSP ALFA MANDIRI dan atau KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN ALFA MANDIRI MUAMALAT sebanyak 3.690 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh) orang diantaranya saksi HARI SUGIANTO bin LUTMONO, saksi MEGA OCTAVIANA binti ISTAWALI, saksi ADE CANDRA bin SAFRIZAL untuk setoran dana tabungan atas nama anaknya yang bernama IBRAHIM ADI NATA CANDRA, saksi SUSI DINAYANTI binti HARYONO, saksi SITI UMAZIDAH ROHMI binti RUSMAN dan saksi SULIPAH FITRIA DEWI binti MUHSODIN, untuk menjadi nasabah simpanan dan atau deposito dengan setoran awal untuk simpanan dan atau depositonya keseluruhan sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 807.287.000,- (delapan ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

**Terhadap kegiatan penghimpunan dana baik dalam bentuk simpanan dan atau deposito dari 3.690 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh) orang anggota masyarakat tersebut, oleh karena anggota masyarakat itu tidak dapat dikategorikan sebagai Anggota maupun Calon Anggota Koperasi, maka tindakan penghimpunan dananya tidak lagi tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian melainkan harus tunduk pada pasal 16 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berarti kegiatan penghimpunan dana terlebih dahulu harus memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia.**

Dari keseluruhan dana yang terkumpul di KSP ALFA MANDIRI tersebut baik dari Anggota Koperasi maupun Calon Anggota Koperasi, serta Anggota Masyarakat yang tidak dapat dikategorikan sebagai Anggota Koperasi

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus /2021/PT SMG



maupun Calon Anggota Koperasi karena tidak pernah membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, sebagian besar diantaranya dipergunakan untuk membiayai usaha Terdakwa antara lain pembangunan Gedung Ruko di daerah Grabag Kabupaten Magelang dan dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi NOVAL ABDUL HARIS, SE. Akt., tanpa didahului melalui mekanisme Rapat Anggota.

Adapun Terdakwa **ALI AHMAD bin URIP NUR HADI** bersama-sama dengan saksi **NOVAL ABDUL HARIS, SE. Akt bin AMAR HAWIN FALAKHI** dalam melakukan perbuatannya untuk menghimpun dana dari masyarakat yang bukan merupakan Anggota maupun Calon Anggota Koperasi baik melalui atas nama KSP ALFA MANDIRI maupun atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN ALFA MANDIRI MUAMALAT, adalah dilakukan tanpa ijin dari Pimpinan Bank Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 46 ayat (1) jo. pasal 46 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela nomor 166/Pid.sus/2020 /PN.Tmg (perbaikan) tanggal 11 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut;

**MENGADILI**

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Ali Ahmad bin Urip Nur Hadi tersebut angka 1 dan angka 2 point 1), point 2) point 4) tidak diterima;
2. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa. Tersebut angka 2 point 3), point 5), point 6) akan diputus bersama putusan akhir

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Terdakwa **ALI AHMAD bin URIP NUR HADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA DARI PIMPINAN BANK INDONESIA"** melanggar Pasal 46 ayat (1) jo. pasal 46 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus /2021/PT SMG



diubah dan ditambah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALI AHMAD bin URIP NUR HADI** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan **pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Simpanan Lebaran KSPPS ALFA MANDIRI MUAMALAT atas nama SITI UMAZIDAH binti RUSMAN dengan nomor rekening : 001.13.00313 ;

Dikembalikan kepada **saksi SITI UMAZIDAH ROHMI binti RUSMAN,**

- 1 (satu) buah Buku Simpanan Buku Harian KSPPS ALFA MANDIRI MUAMALAT atas nama MEGA OCTAVIANA dengan nomor rekening : 3.365 ;
- 1 (satu) buah Bilyet Mudharobah dengan nomor 001.20.000193 nominal simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan, nisbah bagi hasil 12% per tanggal 13 Juni 2017 dan jatuh tempo tanggal 13 Juni 2018 ;

Dikembalikan kepada **saksi HARI SUGIANTO bin LUTMONO,**

- 1 (satu) buah Buku Simpanan Harian WADIAH SIBUHAR atas nama SULIPAH FITRIA DEWI dengan nomor rekening : 001.10.003.519 ;
- 1 (satu) Buku Simpanan Harian WADIAH SIBUHAR atas nama SULIPAH FITRIA DEWI dengan nomor rekening : 001.10.003.663 ;
- 1 (satu) buah Buku Simpanan Harian WADIAH SIBUHAR atas nama DOYO PERMADI dengan nomor rekening : 001.10.003.566 ;
- 1 (satu) buah Buku Simpanan Harian WADIAH SIBUHAR atas nama DOYO PERMADI dengan nomor rekening : 001.10.001.660 ;

Dikembalikan kepada **saksi SULIPAH FITRIA DEWI binti MUSHODIN,**

- 1 (satu) buah Buku Simpanan Lebaran (SILEBAR) KSP ALFA MANDIRI atas nama SUSI DINAYANTI dengan nomor rekening : 001.13.0098 ;
- 1 (satu) buah Buku Simpanan Pendidikan (Wadi'ah SIPENDIK) KSPPS ALFA MANDIRI MUAMALAT atas nama IBRAHIM dengan nomor rekening : 001.11.36 ;

Dikembalikan kepada **saksi ADE CANDRA bin SAFRIZAL,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit CPU Komputer Kasir KSP ALFA MANDIRI bertuliskan VOTRE ;
- 1 (satu) unit CPU Komputer server KSP ALFA MANDIRI bertuliskan LG ;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dengan nomor : 33230500230019 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 26 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia a.n. AANG PUSPAYOGA ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Temanggung nomor : 290/BH/XIV.27/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam ALFA MANDIRI, yang ditandatangani oleh Bupati HASYIM AFANDI ;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan (TDP) KSP ALFA MANDIRI nomor : 113126400010 tanggal 06 Agustus 2013 yang berlaku sampai dengan 05 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung an. Drs. WARAS ANDIJANI, M.Si ;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam KASP ALFA MANDIRI nomor : 518/03/SISP/Dep.1/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Temanggung an. Ir. RONY NURHASTUTI, M.Si ;
- 1 (satu) bendel Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam ALFA MANDIRI nomor 01 tanggal 29 Januari 2013 atas nama Notaris NANI ROHANI, SH. ;
- 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah “ ALFA MANDIRI MUAMALAT” nomor 05 tanggal 06 April 2016 atas nama Notaris NANI ROHANI, SH. ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Perubahan Susunan Pengurus dan Pengelola KASP ALFA MANDIRI periode tahun 2015 sampai dengan 2020 tanggal 21 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Temanggung an. Ir. RONY NURHASTUTI, Msi., NOVAL HARIS, SE. Akt. selaku Ketua, FARIDA YUNianti selaku Sekretaris, ELSA HIDAYATI SELAKU Bendahara ;
- 19 (sembilan belas) bendel setoran dan bukti penarikan KSP ALFA MANDIRI per bulan April 2018 :
  - Bukti setoran dan penarikan tanggal 02 April 2018 ;
  - Bukti setoran dan penarikan tanggal 03 April 2018 ;
  - Bukti setoran dan penarikan tanggal 04 April 2018 ;

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus /2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bukti setoran dan penarikan tanggal 05 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 06 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 09 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 10 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 11 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 12 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 13 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 16 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 17 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 18 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 19 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 20 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 23 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 24 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 25 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 27 April 2018 ;

Dikembalikan kepada KSP ALFA MANDIRI melalui **saksi IVON SUSAN binti MUBASIR**,

- 1 (satu) buah Buku Simpanan Buku Harian (SIBUHAR) KSP ALFA MANDIRI atas nama SUGITO dengan nomor rekening : 01.10.00.1766 ;

Dikembalikan kepada **saksi SUGITO bin SUROGOTOPO**,

- 1 (satu) buah Buku Simpanan (Wadi'ah SIBUHAR) KSPPS ALFA MANDIRI MUAMALAT atas nama LINDA LOVIANA dengan nomor rekening : 001.10..2457 ;

Dikembalikan kepada **saksi LINDA LOVIANA binti ASROPI**,

- 1 (satu) buah Buku Simpanan Buku Harian (Wadi'ah SIBUHAR) KSPPS ALFA MANDIRI MUAMALAT atas nama DANANG PRASTIYO dengan nomor rekening : 001.10.003.658 ;

Dikembalikan kepada **saksi DANANG PRASTIYO bin ASRORI**,

- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Secang – Magelang) ;
- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Selopampang) ;
- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Temanggung 1) ;
- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Pringsurat) ;
- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Ngepoh) ;
- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Kranggan 2) ;
- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Kaloran) ;
- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Temanggung 2) ;

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus /2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Grabag) ;
- 1 (satu) bendel printout daftar nama penyimpanan uang / dana di KSP ALFA MANDIRI yang diambil dari database Komputer pada Aplikasi SISP (Sistem Informasi Simpan Pinjam) ;
- 1 (satu) buku rekening Bank MANDIRI Temanggung No. Rek : 136-00-1528561-9 an. NOVAL ABDUL HARIS ;
- 1 (satu) buku rekening Bank JATENG Capem Pasar Ngadirejo No. Rek : 2-102-030-69-1 an. KSP ALFA MANDIRI ;
- 1 (satu) buku rekening bank JATENG Cabang Kranggan No. Rek : 2-168-00300-8 an. KSPPS ALFA MANDIRI MUAMALAT ;
- 1 (satu) buku rekening BRITAMA BISNIS Bank BRI Hayam Wuruk Temanggung No. Rek : 1557-01-000054-58-8 an. NOVAL ABDUL HARIS, SE. ;

Dikembalikan kepada KSP ALFA MANDIRI melalui **saksi IVON SUSAN binti MUBASIR**,

- 6 (enam) lembar bukti uang masuk dan keluar yang digunakan Sdr. ALI AHMAD dari tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan 30 Desember 2017 dengan total Rp. 2.245.952.400, - (dua milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Dikembalikan kepada KSP ALFA MANDIRI melalui **saksi ELSA HIDAYATI binti BUDIYANTO**, sedangkan

- 1 (satu) bendel buku RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) TAHUN BUKU 2013 KSP ALFA MANDIRI ;
- 1 (satu) bendel buku RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) ke-2 TAHUN BUKU 2014 KSP ALFA MANDIRI ;
- 1 (satu) bendel buku RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) ke-3 TAHUN BUKU 2015 KSP ALFA MANDIRI ;
- 1 (satu) bendel buku RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) ke-5 TAHUN BUKU 2018 KSP ALFA MANDIRI ;

Dikembalikan kepada **Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Temanggung**.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Temanggung, Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus /2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2021 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Ahmad Bin Urip Nur Hadi**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Simpanan Lebaran KSPPS ALFA MANDIRI MUAMALAT atas nama SITI UMAZIDAH binti RUSMAN dengan nomor rekening : 001.13.00313 ;

Dikembalikan kepada **saksi SITI UMAZIDAH ROHMI binti RUSMAN**,

- 1 (satu) buah Buku Simpanan Buku Harian KSPPS ALFA MANDIRI MUAMALAT atas nama MEGA OCTAVIANA dengan nomor rekening : 3.365 ;
- 1 (satu) buah Bilyet Mudharobah dengan nomor 001.20.000193 nominal simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan, nisbah bagi hasil 12% per tanggal 13 Juni 2017 dan jatuh tempo tanggal 13 Juni 2018 ;

Dikembalikan kepada **saksi HARI SUGIANTO bin LUTMONO**,

- 1 (satu) buah Buku Simpanan Harian WADIAH SIBUHAR atas nama SULIPAH FITRIA DEWI dengan nomor rekening : 001.10.003.519 ;
- 1 (satu) Buku Simpanan Harian WADIAH SIBUHAR atas nama SULIPAH FITRIA DEWI dengan nomor rekening : 001.10.003.663;
- 1 (satu) buah Buku Simpanan Harian WADIAH SIBUHAR atas nama DOYO PERMADI dengan nomor rekening : 001.10.003.566;
- 1 (satu) buah Buku Simpanan Harian WADIAH SIBUHAR atas nama DOYO PERMADI dengan nomor rekning : 001.10.001.660;

Dikembalikan kepada **saksi SULIPAH FITRIA DEWI binti MUSHODIN**,

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus /2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Simpanan Lebaran (SILEBAR) KSP ALFA MANDIRI atas nama SUSI DINAYANTI dengan nomor rekening : 001.13.0098 ;
- 1 (satu) buah Buku Simpanan Pendidikan (Wadi'ah SIPENDIK) KSPPS ALFA MANDIRI MUAMALAT atas nama IBRAHIM dengan nomor rekening : 001.11.36 ;

Dikembalikan kepada **saksi ADE CANDRA bin SAFRIZAL**,

- 1 (satu) unit CPU Komputer Kasir KSP ALFA MANDIRI bertuliskan VOTRE ;
- 1 (satu) unit CPU Komputer server KSP ALFA MANDIRI bertuliskan LG ;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dengan nomor : 33230500230019 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 26 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia a.n. AANG PUSPAYOGA ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Temanggung nomor : 290/BH/XIV.27/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam ALFA MANDIRI, yang ditandatangani oleh Bupati HASYIM AFANDI ;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan (TDP) KSP ALFA MANDIRI nomor : 113126400010 tanggal 06 Agustus 2013 yang berlaku sampai dengan 05 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung an. Drs. WARAS ANDIJANI, M.Si ;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam KASP ALFA MANDIRI nomor : 518/03/SISP/Dep.1/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Temanggung an. Ir. RONY NURHASTUTI, M.Si ;
- 1 (satu) bendel Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam ALFA MANDIRI nomor 01 tanggal 29 Januari 2013 atas nama Notaris NANI ROHANI, SH. ;
- 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah " ALFA MANDIRI MUAMALAT" nomor 05 tanggal 06 April 2016 atas nama Notaris NANI ROHANI, SH. ;

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus /2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Perubahan Susunan Pengurus dan Pengelola KASP ALFA MANDIRI periode tahun 2015 sampai dengan 2020 tanggal 21 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Temanggung an. Ir. RONY NURHASTUTI, Msi., NOVAL HARIS, SE. Akt. selaku Ketua, FARIDA YUNianti selaku Sekretaris, ELSA HIDAYATI SELAKU Bendahara ;
- 19 (sembilan belas) bendel setoran dan bukti penarikan KSP ALFA MANDIRI per bulan April 2018 :
  - Bukti setoran dan penarikan tanggal 02 April 2018 ;
  - Bukti setoran dan penarikan tanggal 03 April 2018 ;
  - Bukti setoran dan penarikan tanggal 04 April 2018 ;
  - Bukti setoran dan penarikan tanggal 05 April 2018 ;
  - Bukti setoran dan penarikan tanggal 06 April 2018 ;
  - Bukti setoran dan penarikan tanggal 09 April 2018 ;
  - Bukti setoran dan penarikan tanggal 10 April 2018 ;
  - Bukti setoran dan penarikan tanggal 11 April 2018 ;
  - Bukti setoran dan penarikan tanggal 12 April 2018 ;
  - Bukti setoran dan penarikan tanggal 13 April 2018 ;
  - Bukti setoran dan penarikan tanggal 16 April 2018 ;
  - Bukti setoran dan penarikan tanggal 17 April 2018 ;
  - Bukti setoran dan penarikan tanggal 18 April 2018 ;
  - Bukti setoran dan penarikan tanggal 19 April 2018 ;
  - Bukti setoran dan penarikan tanggal 20 April 2018 ;
  - Bukti setoran dan penarikan tanggal 23 April 2018 ;
  - Bukti setoran dan penarikan tanggal 24 April 2018 ;
  - Bukti setoran dan penarikan tanggal 25 April 2018 ;
  - Bukti setoran dan penarikan tanggal 27 April 2018 ;

Dikembalikan kepada KSP ALFA MANDIRI melalui **saksi IVON SUSAN binti MUBASIR**,

- 1 (satu) buah Buku Simpanan Buku Harian (SIBUHAR) KSP ALFA MANDIRI atas nama SUGITO dengan nomor rekening : 01.10.00.1766 ;

Dikembalikan kepada **saksi SUGITO bin SUROGOTOPO**,

- 1 (satu) buah Buku Simpanan (Wadi'ah SIBUHAR) KSPPS ALFA MANDIRI MUAMALAT atas nama LINDA LOVIANA dengan nomor rekening: 001.10..2457 ;

Dikembalikan kepada **saksi LINDA LOVIANA binti ASROPI**,

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus /2021/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Simpanan Buku Harian (Wadi'ah SIBUHAR) KSPPS ALFA MANDIRI MUAMALAT atas nama DANANG PRASTIYO dengan nomor rekening : 001.10.003.658 ;

Dikembalikan kepada **saksi DANANG PRASTIYO bin ASRORI**,

- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Secang – Magelang) ;
- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Selopampang) ;
- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Temanggung 1);
- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Pringsurat) ;
- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Ngepoh) ;
- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Kranggan 2) ;
- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Kaloran) ;
- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Temanggung 2);
- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Grabag) ;
- 1 (satu) bendel printout daftar nama penyimpan uang / dana di KSP ALFA MANDIRI yang diambil dari database Komputer pada Aplikasi SISP (Sistem Informasi Simpan Pinjam) ;
- 1 (satu) buku rekening Bank MANDIRI Temanggung No. Rek : 136-00-1528561-9 an. NOVAL ABDUL HARIS ;
- 1 (satu) buku rekening Bank JATENG Capem Pasar Ngadirejo No. Rek : 2-102-030-69-1 an. KSP ALFA MANDIRI ;
- 1 (satu) buku rekening bank JATENG Cabang Kranggan No. Rek : 2-168-00300-8 an. KSPPS ALFA MANDIRI MUAMALAT ;
- 1 (satu) buku rekening BRITAMA BISNIS Bank BRI Hayam Wuruk Temanggung No. Rek : 1557-01-000054-58-8 an. NOVAL ABDUL HARIS, SE. ;

Dikembalikan kepada KSP ALFA MANDIRI melalui **saksi IVON SUSAN binti MUBASIR**,

- 6 (enam) lembar bukti uang masuk dan keluar yang digunakan Sdr. ALI AHMAD dari tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan 30 Desember 2017 dengan total Rp. 2.245.952.400, - (dua milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus /2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada KSP ALFA MANDIRI melalui saksi **ELSA Hidayati binti BudiYanto**, sedangkan

- 1 (satu) bendel buku RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) TAHUN BUKU 2013 KSP ALFA MANDIRI ;
- 1 (satu) bendel buku RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) ke-2 TAHUN BUKU 2014 KSP ALFA MANDIRI ;
- 1 (satu) bendel buku RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) ke-3 TAHUN BUKU 2015 KSP ALFA MANDIRI ;
- 1 (satu) bendel buku RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) ke-5 TAHUN BUKU 2018 KSP ALFA MANDIRI ;

Dikembalikan kepada **Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Temanggung.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Akta Permintaan Banding Nomor 2/ /Akta.Pid./2021/PN.Tmg di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 26 April 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Temanggung, Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Tmg tanggal 21 April 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2021 ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum, mengajukan Akta Permintaan Banding Nomor 3/ /Akta.Pid./2021/PN.Tmg di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 28 April 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Temanggung, Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Tmg tanggal 21 April 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 April 2021 ;

Menimbang, membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 5 Mei 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri temanggung tertanggal 5 Mei 2021 dan memori banding telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Mei 2021;

Menimbang, membaca memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Mei 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri temanggung tertanggal 28 Mei 2021 dan memori banding telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Mei 2021

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus /2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tertanggal 27 April 2021 dan kepada Terdakwa tertanggal 27 April 2021 yang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut

- Adanya kelalaian dalam penerapan Hukum Acara adalah menyangkut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP, yang mana ketentuan pokoknya mensyaratkan "Musyawarah" untuk mengambil putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang;
- Putusan pemidanaan kurang memenuhi rasa keadilan sekalipun delik yang kami dakwakan adalah merupakan delik formil yang diartikan yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang ( beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat tindakan itu , namun oleh karena undang-undang mensyaratka bahwa untuk pengambilan putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, kemudian ternyata ada fakta yuridis yang terabaikan dalam pengambilan putusan, sehingga berujung pada penjatuhan lamanya pidana penjara hanya dalam batas minimal 5 (lima) tahun penjara, maka kami merasa pidana penjara yang dijatuhkan kurang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terlalu berat dan ada kesanggupan dari Terdakwa sendiri untuk mengembalikan uang;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung, Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Tmg tanggal 21 April 2021 yang dimintakan banding berpendapat sebagai berikut ;

Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus /2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan telah terbukti secara syah dan meyakinkan bahwa dakwaan terhadap Terdakwa, oleh Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara serta dianggap tercantum sepenuhnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding;
- Bahwa akan tetapi terhadap pidana yang dijatuhkan oleh hakim Tingkat Pertama lama pidananya Pengadilan Tinggi tidak sependapat, oleh karena menurut keterangan para saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, bahwa terdakwa tidak banyak berperanan didalam pergerakan ataupun kemajuan koperasi dan berjanji setelah keluar penjara akan segera membayar semua simpanan / dana nasabah yang dipergunakan bagi perkembangan usaha Terdakwa diluar koperasi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jawa tengah di semarang mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Temanggung, Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Tmg tanggal 21 April 2021 mengenai lamanya penjatuhan pidana tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dikurangi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, serta Terdakwa berada dalam tahanan yang sah, makanya lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, karena tidak ada hal-hal dapat menanggukhan penahanan tersebut;

Memperhatikan, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah dirubah dengan Undang- Undang No.10 tahun 1998;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Temanggung, Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Tmg tanggal 21 April 2021, sekedar mengenai lamanya pidana

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus /2021/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) subsidair 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dengan selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Simpanan Lebaran KSPPS ALFA MANDIRI MUAMALAT atas nama SITI UMAZIDAH binti RUSMAN dengan nomor rekening : 001.13.00313 ;

Dikembalikan kepada **saksi SITI UMAZIDAH ROHMI binti RUSMAN,**

- 1 (satu) buah Buku Simpanan Buku Harian KSPPS ALFA MANDIRI MUAMALAT atas nama MEGA OCTAVIANA dengan nomor rekening : 3.365 ;
- 1 (satu) buah Bilyet Mudharabah dengan nomor 001.20.000193 nominal simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan, nisbah bagi hasil 12% per tanggal 13 Juni 2017 dan jatuh tempo tanggal 13 Juni 2018 ;

Dikembalikan kepada **saksi HARI SUGIANTO bin LUTMONO,**

- 1 (satu) buah Buku Simpanan Harian WADIAH SIBUHAR atas nama SULIPAH FITRIA DEWI dengan nomor rekening : 001.10.003.519 ;
- 1 (satu) Buku Simpanan Harian WADIAH SIBUHAR atas nama SULIPAH FITRIA DEWI dengan nomor rekening : 001.10.003.663;
- 1 (satu) buah Buku Simpanan Harian WADIAH SIBUHAR atas nama DOYO PERMADI dengan nomor rekening : 001.10.003.566;
- 1 (satu) buah Buku Simpanan Harian WADIAH SIBUHAR atas nama DOYO PERMADI dengan nomor rekning : 001.10.001.660;

Dikembalikan kepada **saksi SULIPAH FITRIA DEWI binti MUSHODIN,**

- 1 (satu) buah Buku Simpanan Lebaran (SILEBAR) KSP ALFA MANDIRI atas nama SUSI DINAYANTI dengan nomor rekening : 001.13.0098 ;
- 1 (satu) buah Buku Simpanan Pendidikan (Wadi'ah SIPENDIK) KSPPS ALFA MANDIRI MUAMALAT atas nama IBRAHIM dengan nomor rekening : 001.11.36 ;

Dikembalikan kepada **saksi ADE CANDRA bin SAFRIZAL,**

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus /2021/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit CPU Komputer Kasir KSP ALFA MANDIRI bertuliskan VOTRE ;
- 1 (satu) unit CPU Komputer server KSP ALFA MANDIRI bertuliskan LG ;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dengan nomor : 33230500230019 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 26 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia a.n. AANG PUSPAYOGA
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Temanggung nomor : 290/BH/XIV.27/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam ALFA MANDIRI, yang ditandatangani oleh Bupati HASYIM AFANDI ;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan (TDP) KSP ALFA MANDIRI nomor : 113126400010 tanggal 06 Agustus 2013 yang berlaku sampai dengan 05 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung an. Drs. WARAS ANDIJANI, M.Si ;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam KASP ALFA MANDIRI nomor : 518/03/SISP/Dep.1/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Temanggung an. Ir. RONY NURHASTUTI, M.Si ;
- 1 (satu) bendel Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam ALFA MANDIRI nomor 01 tanggal 29 Januari 2013 atas nama Notaris NANI ROHANI, SH. ;
- 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah “ ALFA MANDIRI MUAMALAT” nomor 05 tanggal 06 April 2016 atas nama Notaris NANI ROHANI, SH. ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Perubahan Susunan Pengurus dan Pengelola KASP ALFA MANDIRI periode tahun 2015 sampai dengan 2020 tanggal 21 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Temanggung an. Ir. RONY NURHASTUTI, Msi., NOVAL HARIS, SE. Akt. selaku Ketua, FARIDA YUNIANI selaku Sekretaris, ELSA HIDAYATI SELAKU Bendahara ;
- 19 (sembilan belas) bendel setoran dan bukti penarikan KSP ALFA MANDIRI per bulan April 2018 :

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus /2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti setoran dan penarikan tanggal 02 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 03 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 04 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 05 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 06 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 09 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 10 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 11 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 12 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 13 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 16 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 17 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 18 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 19 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 20 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 23 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 24 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 25 April 2018 ;
- Bukti setoran dan penarikan tanggal 27 April 2018 ;

Dikembalikan kepada KSP ALFA MANDIRI melalui **saksi IVON SUSAN binti MUBASIR,**

- 1 (satu) buah Buku Simpanan Buku Harian (SIBUHAR) KSP ALFA MANDIRI atas nama SUGITO dengan nomor rekening : 01.10.00.1766 ;

Dikembalikan kepada **saksi SUGITO bin SUROGOTOPO,**

- 1 (satu) buah Buku Simpanan (Wadi'ah SIBUHAR) KSPPS ALFA MANDIRI MUAMALAT atas nama LINDA LOVIANA dengan nomor rekening: 001.10..2457 ;

Dikembalikan kepada **saksi LINDA LOVIANA binti ASROPI,**

- 1 (satu) buah Buku Simpanan Buku Harian (Wadi'ah SIBUHAR) KSPPS ALFA MANDIRI MUAMALAT atas nama DANANG PRASTIYO dengan nomor rekening : 001.10.003.658 ;

Dikembalikan kepada **saksi DANANG PRASTIYO bin ASRORI,**

- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Secang – Magelang) ;
- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Selopampang) ;

Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus /2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Temanggung 1);
- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Pringsurat);
- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Ngepoh);
- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Kranggan 2);
- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Kaloran);
- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Temanggung 2);
- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Grabag);
- 1 (satu) bendel printout daftar nama penyimpan uang / dana di KSP ALFA MANDIRI yang diambil dari database Komputer pada Aplikasi SISP (Sistem Informasi Simpan Pinjam);
- 1 (satu) buku rekening Bank MANDIRI Temanggung No. Rek : 136-00-1528561-9 an. NOVAL ABDUL HARIS;
- 1 (satu) buku rekening Bank JATENG Capem Pasar Ngadirejo No. Rek : 2-102-030-69-1 an. KSP ALFA MANDIRI;
- 1 (satu) buku rekening bank JATENG Cabang Kranggan No. Rek : 2-168-00300-8 an. KSPPS ALFA MANDIRI MUAMALAT;
- 1 (satu) buku rekening BRITAMA BISNIS Bank BRI Hayam Wuruk Temanggung No. Rek : 1557-01-000054-58-8 an. NOVAL ABDUL HARIS, SE.;

Dikembalikan kepada KSP ALFA MANDIRI melalui **saksi IVON SUSAN binti MUBASIR**,

- 6 (enam) lembar bukti uang masuk dan keluar yang digunakan Sdr. ALI AHMAD dari tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan 30 Desember 2017 dengan total Rp. 2.245.952.400, - (dua milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Dikembalikan kepada KSP ALFA MANDIRI melalui **saksi ELSA HIDAYATI binti BUDIYANTO**, sedangkan

- 1 (satu) bendel buku RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) TAHUN BUKU 2013 KSP ALFA MANDIRI;
- 1 (satu) bendel buku RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) ke-2 TAHUN BUKU 2014 KSP ALFA MANDIRI;
- 1 (satu) bendel buku RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) ke-3 TAHUN BUKU 2015 KSP ALFA MANDIRI;

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus /2021/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel buku RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) ke-5 TAHUN BUKU 2018 KSP ALFA MANDIRI ;

Dikembalikan kepada **Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Temanggung.**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh kami Purwanto,S.H.M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sebagai Hakim Ketua Murdiyono,SH.M.H. dan Shari Djatmiko,S.H.M.H. sebagai Hakim anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu,Rusbesari Kusdiani P, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Ttd.  
Murdiyono,SH.M.H..

Ttd  
Purwanto,S.H.M.Hum

Ttd.  
Shari Djatmiko,S.H.M.H

Panitera Pengganti  
Ttd.  
Rusbesari Kusdiani P,S.H.,M.H.

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus /2021/PT SMG